

SKRIPSI

**AHLI WARIS PEREMPUAN DALAM SISTEM
KEKERABATAN PATRILINEAL SUKU BETEW DI
KAMPUNG YENBUBA KABUPATEN RAJA AMPAT**

Mieke Mairasi Sauyai

NIM: 312017087

Repositori Institusi | Universitas Kristen Satya Wacana
repository.uksw.edu



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA

SALATIGA

2022

**AHLI WARIS PEREMPUAN DALAM SISTEM
KEKERABATAN PATRILINEAL SUKU BETEW DI
KAMPUNG YENBUBA KABUPATEN RAJA AMPAT**


SKRIPSI

Diajukan sebagai Syarat untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Kristen Satya Wacana

Oleh

Mieke Mairasi Sauyai

NIM: 312017087



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA
SALATIGA
JULI 2022**

Lembar Persetujuan

**AHLI WARIS PEREMPUAN DALAM SISTEM KEKERABATAN PATRILINEAL
SUKU BETEW DI KAMPUNG YENBUBA KABUPATEN RAJA AMPAT**

Oleh

Mieke Mairasi Sauyai

NIM: 312017087

Pembimbing



Christiana Tri Budhayati, S.H., M.Hum.



Lembar Pengesahan

Komisi Penguji

Penguji I



**Sri Harini Dwiyatmi,
S.H., M.S.**

Penguji II



Christiana Tri Budhayati, S.H.,

Pen





Indirani Wauran, S.H., M.H.

Diuji pada Tanggal 26 Juli 2022

Mengesahkan,

Ketua Program Studi Ilmu Hukum



Dr. Christina Maya Indah S., S.H.,

Lembar Penyertaan Keaslian Skripsi

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mieke Mairasi Sauyai

NIM : 312017087

Judul Skripsi : Ahli Waris Perempuan Dalam Sistem Kekerabatan Patrilineal Suku Betew Di
Kampung Yenbuba Kabupaten Raja Ampat

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri dan tidak mempunyai persamaan dengan skripsi lain. Jika dikemudian hari terbukti sebaliknya, saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Salatiga, 26 Juli 2022



Mieke Mairasi Sauyai

Mieke Mairasi Sauyai

Ucapan Terima Kasih

Segala hormat, pujian dan syukur bagi Tuhan Yesus Kristus, sumber segala hikmat dan kekuatan yang senantiasa dilimpahkan berkat dalam kehidupan penulis dengan rancangan damai sejahtera, dan oleh kasih setia juga peryertaannya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Ahli Waris Perempuan Dalam Sistem Kekerabatan Patrilineal Suku Betew Di Kampung Yenbuba Kabupaten Raja Ampat”**.

Pada kesempatan ini penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada orang tua penulis yang sangat luar biasa, Ayah tercinta Sergius Sauyai dan Ibu terkasih Anace Septory yang senantiasa menjadi penyemangat dan kekuatan yang dengan penuh kasih sayang dan pengorbanan dalam membesarkan anaknya. Terima kasih untuk semua doa, kasih sayang dan teladan hidup yang diberikan oleh bapak terutama mama yang luar biasa cintanya kepada anaknya, semoga bapak dan mama selalu diberkati dengan berkat kesehatan dan kebahagiaan. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Kakak-kakak laki-laki penulis Melki Sauyai, Rudolf Sauyai, Amon Sauyai, Kakak Perempuan penulis Lourdes Wattimena, Adik-adik perempuan penulis Milichia Sauyai, Stevani Sauyai, Zhelin Sauyai, Keponakan terkasih Nazario Sauyai dan Rainha Sauyai yang luar biasa dan selalu menyemangati, membantu masa-masa sulit penulis, terima kasih sekali lagi atas cinta dan senyum yang selalu ada untuk penulis karena kehadiran kalian merupakan hal terbaik dalam hidup penulis.

Terselesaikannya tugas akhir ini juga tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu, perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Kristen Satya Wacana, Neil Samuel Rupidara, S.E., M.Sc., Ph.D
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, Dr. Marihot Janpieter Hutajulung, SH., M.Hum.

3. Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, R.E.S. Fobia, S.H., MIDS.
4. Ibu Christiana Tri Budhayati, S.H., M.Hum. selaku pembimbing yang telah memberikan waktu untuk membimbing, mengajar dan membagi ilmu pengetahuannya, sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Ibu Sri Harini Dwiyatmi, S.H., M.S. dan Ibu Indirani Wauran, S.H., M.H. selaku dewan penguji yang meluangkan waktunya untuk memberikan saran, masukan dan ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan.
6. Bapak Dr.Titon Slamet Kurnia, S.H., M.H. selaku wali studi penulis.
7. Segenap dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana.
8. Segenap staf tata usaha Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana terutama kepada Bapak Andrean Natalia Utama dan Bapak Umar Basuki yang selalu membantu penulis dalam mengurus administrasi dalam penulisan ini.
9. Bapak Elias Mayor selaku tokoh adat suku Betew juga pendiri lembaga adat suku Betew Raja Ampat yang telah meluangkan waktu dan pikiran sehingga penulis dapat melakukan penelitian dengan baik dan lancar.
10. Bapak Orgenes Sauyai selaku Kepala Suku Betew Raja Ampat yang telah meluangkan waktu dan pikiran sehingga penulis dapat melakukan penelitian dengan baik dan lancar.
11. Bapak Yakob Sauyai selaku pejabat atau kepala kampung yang telah meluangkan waktu dan bersedia menerima penulis untuk berbagi pemahaman dalam penelitian.
12. Bapak Ayub Sauyai, Bapak Simon Mambrasar, Bapak Nokanor Sauyai, Bapak Daud Mambrasar, Bapak Leo Mayor, Bapak Nomensen Mayor, Bapak Obet Mambrasar, Bapak, Barnabar Dimara, Bapak Yoab Dimara, Bapak Arnes Mambrasar, Bapak Maulens Mambrasar, selaku para tokoh adat suku Betew atas semua waktu, kesempatan sehingga rela membagi ilmu pengetahuan kepada penulis dengan sabar.

13. Keluarga Bapak Thimotious Sauyai, Keluarga Bapak Alex Sauyai dan Keluarga Bapak Sadrakh Sauyai yang telah bersedia membagi pengetahuan dalam hal pembagian warisan dalam keluarga masing-masing kepada penulis dengan terbuka dan ramah.
14. Bapak Sergius Sauyai selaku kepala Distrik Meos Mansar yang telah bersedia membagi ilmu kepada penulis dengan sabar.
15. Kepada bapak Darwizal, Ibu Yenny, saudari Fatma, Diah sebagai keluarga pewaris yang bersedia menjadi keluarga penulis saat penulis menempuh pendidikan menengah atas di Kota Tangerang Selatan, terima kasih atas suport dan doanya kepada penulis.
16. Kepada Anastasia Theresia, Friky Tumulun, Gregori Tambunan, Excel Hengkesa, Marcelino, Markus Tanate, Shintike Payangan selaku rekan-rekan penyemangat penulis.
17. Valenthine Raunsay, Kaveren Lestuny, Nugraheny Wilis, Ani Sauyai terima kasih atas waktu dan kebersamaannya untuk selalu bertumbuh dalam kasih Tuhan.
18. Penina Yarisetow, Rambu Bano, Mersye Feninlambir, Delshy Ratundima, Gabriella Savsavubun, Prihantini Indah terima kasih untuk doa dan waktu juga semangatnya.
19. Kepada rekan-rekan seperjuangan Kesatria Hukum 2017.

Terselesaikannya Skripsi ini, masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu penulis memohon kritik dan saran dalam membangun dan melengkapi kekurangan dari Skripsi ini. Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi para pembaca. Sekali lagi penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam menyelesaikan Skripsi ini. Tuhan Yesus memberkati.

Salatiga, Juli 2022



Mieke Mairasi Sauyai

Daftar Pustaka

Lembar Persetujuan	i
Lembar Pengesahan.....	ii
Lembar Penyertaan Keaslian Skripsi.....	3
Ucapan Terima Kasih	4
Abstrak	9
BAB I	Error! Bookmark not defined.
PENDAHULUAN.....	Error! Bookmark not defined.
1. Latar Belakang Masalah.....	Error! Bookmark not defined.
2. Rumusan Masalah.....	Error! Bookmark not defined.
3. Tujuan Penelitian	Error! Bookmark not defined.
4. Manfaat Penelitian	Error! Bookmark not defined.
5. Metode Penelitian	Error! Bookmark not defined.
6. Sistematika Penulisan.....	Error! Bookmark not defined.
BAB II	Error! Bookmark not defined.
SISTEM PEWARISAN MENURUT HUKUM ADAT	Error! Bookmark not defined.
1. Konsep Pewarisan Menurut Hukum Adat	Error! Bookmark not defined.
2. Unsur-Unsur Pewarisan dalam Hukum Adat.....	Error! Bookmark not defined.
3. Jenis-jenis Pewarisan Menurut Hukum Adat.....	Error! Bookmark not defined.
4. Sistem Kekeluargaan atau Keekerabatan	Error! Bookmark not defined.
BAB III.....	Error! Bookmark not defined.
SISTEM PEWARISAN SUKU BETEW	Error! Bookmark not defined.
1. Pengertian dan Asas Pewarisan Menurut Adat Suku Betew.....	Error! Bookmark not defined.
2. Unsur-unsur Pewarisan Dalam Suku Betew	Error! Bookmark not defined.
1.1 Pewaris	Error! Bookmark not defined.
1.2 Ahli Waris	Error! Bookmark not defined.
1.3 Harta Waris.....	Error! Bookmark not defined.
3. Saat Terjadinya Pewarisan Dan Macam Pewarisan Dalam Hukum Waris Adat Suku Betew	Error! Bookmark not defined.
Error! Bookmark not defined.	
4. Pembagian Warisan Dalam Hukum Pewarisan Adat Suku Betew.....	Error! Bookmark not defined.
defined.	
1.1 Pembagian Untuk Ahli Waris Asli.....	Error! Bookmark not defined.
1.2 Pembagian harta warisan kepada ahli waris lain bukan ahli waris asli.....	Error! Bookmark not defined.
defined.	
BAB IV.....	Error! Bookmark not defined.
KEDUDUKAN PEREMPUAN DALAM PEWARISAN SUKU BETEW.....	Error! Bookmark not defined.
defined.	

1. Pewarisan Terhadap Perempuan Dalam Hukum Waris Adat Suku Betew **Error! Bookmark not defined.**
2. Perempuan Sebagai Ahli Waris Dalam Sistem Pewarisan Suku Betew **Error! Bookmark not defined.**

BAB V **Error! Bookmark not defined.**

PENUTUP **Error! Bookmark not defined.**

1. Kesimpulan..... **Error! Bookmark not defined.**
2. Saran/Rekomendasi..... **Error! Bookmark not defined.**

Daftar Bacaan..... **Error! Bookmark not defined.**

LEMBAR HASIL UJIAN SKRIPSI **Error! Bookmark not defined.**



Abstrak

Kemajemukan masyarakat di Indonesia mempengaruhi keberlakuan hukum waris, dimana hukum waris yang masih bersifat pluralis yakni berlakunya Hukum Islam yang diatur lebih lanjut dalam Kompilasi Hukum Islam, Hukum Barat dalam KUHPerdara dan Hukum Adat. Kewarisan adat yang berlaku ditengah masyarakat Indonesia juga berdasarkan pada sistem kekerabatan atau garis keturunan yang dianut. Dalam hukum kewarisan adat Indonesia berlaku tiga sistem kekerabatan yaitu Matrilineal, Parental dan Patrilineal yang dianut suku Betew sehingga sebagai konsekuensi sistem kekerabatan Patrilineal tersebut kedudukan laki-laki menjadi utama pada peristiwa pewarisan yakni hanya laki-laki saja yang dapat mewaris, namun dalam hukum kewarisan adat suku Betew memiliki kekhususan terhadap ahli waris dimana perempuan juga dapat mewaris dengan kriteria atau memenuhi syarat-syarat tertentu.

Dengan demikian keberlakuan sistem kekerabatan patrilineal yang dianut suku Betew tidak menutup kemungkinan ahli waris perempuan dapat mewaris karena merupakan kekhususan dalam hukum kewarisan adatnya

Kata Kunci : Ahli Waris Perempuan, Kekerabatan Patrilineal dan Suku Betew di Kampung Yenbuba Kabupaten Raja Ampat